

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Gagasan-gagasan dan ide-ide yang lahir dari masyarakat membentuk pengetahuan lokal (*local knowledge*). Pengetahuan-pengetahuan ini melahirkan pola pikir tersendiri terkait lingkungan bagi masyarakat. Pengetahuan tentang lingkungan menurut masyarakat menghasilkan kategori beserta pembagiannya. Berikut ini bentuk-bentuk pengetahuan lokal beserta peruntukannya :

1. *Rimbo* larangan / hutan lindung

Rimbo larangan atau hutan lindung sebagai hutan yang dikuasai oleh negara, sehingga muncul aturan dalam masyarakat bahwa hutan lindung tidak boleh dirambah oleh masyarakat setempat. Melalui aturan tersebut, hutan lindung dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Hutan lindung dijadikan penjaga sumber air bersih masyarakat dan juga untuk menahan erosi tanah agar tidak terjadi bencana longsor. Oleh karena itu, maka hutan lindung dianggap penting posisinya sehingga dilarang untuk dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat setempat.

2. *Tanah ulayat nagari*

Tanah ulayat nagari merupakan hasil garapan nenek moyang masyarakat setempat. Tanah ini merupakan bagian hasil dari proses *malacue* hingga *manaruko* sebelum terbentuknya Korong hingga nagari sebagai pemukiman bersama. Tanah ulayat nagari ini merupakan tanah komunal yang menjadi


milik bersama masyarakat setempat. Oleh sebab itu *tanah ulayat nagari* ini menjadi salah satu bagian terpenting oleh masyarakat untuk di jaga. Hal itu terjadi karena fungsi nya sebagai lahan pertanian masyarakat setempat dan lahan cadangan untuk membangun pemukiman jika terjadi ledakan penduduk atau terjadi bencana.

3. *Tanah hak kaum/suku*

Tanah ini merupakan sebagian lain dari hasil *malacue* hingga *manaruko* nenek moyang masyarakat setempat. Tanah ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh *ninik mamak* masing-masing suku seperti Caniago, Tanjuang, Melayu. Masing-masing suku memanfaatkan tanah ini untuk lahan pertanian serta pemukiman. Tanah ini di peruntukan untuk membangun lahan pemukiman serta lahan pertanian saudara yang satu suku atau kaum. Hal ini juga menjadi alasan pemukiman dan pertanian masyarakat bersifat terpusat. Tanah hak suku / kaum ini juga di kelola oleh *ninik mamak* sebagai bentuk pengawasan mamak terhadap keluarga luasnya.

4. *Tanah rajo*

Jenis tanah ini merupakan tanah yang berasal harta pencaharian keluarga yang akan diwariskan pada anak-anaknya nanti. Tanah ini sifatnya hasil pembelian dari harta pencaharian kedua orang tua. Tanah ini bersifat milik pribadi, tidak ada campur tangan *mamak* atau pihak nagari. Tanah ini bisa di perjual belikan dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Oleh karena itu ada



beberapa pemukiman atau lahan pertanian yang tidak terikat dalam aturan adat setempat.

5. *rimbo tuo jo rimbo mudo* sebagai konsep hutan secara tradisional.

Rimbo tuo merupakan penyebutan lain dari hutan lindung. *Rimbo tuo* merupakan kondisi hutan yang belum pernah dioleh oleh manusia untuk pemukiman maupun lahan pertanian sama sekali. Hal tersebut karena ada aturan atau larangan oleh pemerintah nagari dan *ninik mamak* untuk tidak di olah. Hal tersebut karena merupakan bagian dari hutan lindung.

Untuk *rimbo mudo* merupakan hutan yang terbentuk kembali setelah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, namun karena terkena penyakit *bayuang* dan lainnya tidak dimanfaatkan lagi. Letak *rimbo* ini berada di dalam kawasan *tanah ulayat nagari*.

6. Klasifikasi air dan fungsi-nya

Menurut masyarakat setempat terdapat berbagai jenis air mulai dari mata air tanah, air sungai, air panas dan air *rawang*. Menurut masyarakat sumber air air yang paling bersih merupakan air yang mengalir di bandingkan air yang tergenang atau di tampung. Air yang bersih sering di jadikan untuk konsumsi dan sisanya baru untuk pertanian dan semacamnya.

Pengetahuan semacam ini membuat masyarakat lebih cenderung menggunakan air mengalir di banding sumber lain untuk kebutuhan konsumsi. Pengetahuan ini membuat sumber air yang mengalir seperti air tanah dari Gunung dan dari *sungai batang lembang* menjadi begitu penting dan di jaga

oleh masyarakat. Hal tersebut karena kedua sumber air tersebut merupakan sumber air utama masyarakat. Oleh karena itu, maka pengetahuan dalam pemanfaatan air menjadi salah satu yang terpenting juga. Hal ini tentu menyebabkan sumber air ini tidak boleh diganggu apalagi dirusak.

7. Pemahaman masyarakat tentang pemukiman

Masyarakat setempat memiliki pengetahuan bahwa pemukiman yang mereka bangun selalu berada diatas *tanah hak suku/kaum*. Tanah ini memang di peruntukan untuk pemukiman masyarakat yang sama-sama satu suku atau sekaum. Jika pun tidak diatas *tanah hak kaum/suku* berarti tanah tersebut hasil dari di beli.

Pengetahuan dan aturan tersebut membuat pemukiman masyarakat cenderung terpusat. Biasanya satu suku akan tinggal mengelompok dengan sukunya sendiri dengan di atur oleh *ninik mamak* mereka.

8. Lahan pertanian

Masyarakat nagari ini merupakan petani sayuran yang menjadi perekonomian utama. Lahan pertanian ini merupakan bagian dari *tanah ulayat nagari, tanah hak suku/kaum*. Status tanah ini membuat pemanfaatan tanah ini memiliki aturan yang tersendiri seperti masyarakat yang bisa mengaksesnya yakni masyarakat nagari setempat.

Pembagian lingkungan dan peruntukan terdapat komponen didalamnya memiliki arti penting bagi masyarakat Nagari Batu Bajaran tidak hanya secara ekonomi namun juga secara sosial budaya. Ide-ide maupun gagasan-gagasan terkait

lingkungan sudah terbentuk sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, maka menjadi acuan dan pedoman berperilaku bagi masyarakat di nagari ini. Pengetahuan lokal terkait lingkungan yang ada pada masyarakat nagari ini saat sekarang merupakan hasil adaptasi yang panjang dari masyarakat setempat dengan lingkungan dan begitu juga sebaliknya. Pengetahuan terkait lingkungan ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki konsepsi sendiri dari masyarakat setempat. Lingkungan dianggap oleh masyarakat sebagai segala sesuatu yang terkait dalam aktivitas masyarakat nagari ini sehari-hari. Mulai dari pengetahuan tentang *rimbo*, tanah, air, pemukiman dan lahan pertanian serta pemanfaatannya.

Bagi masyarakat di nagari ini *rimbo*, tanah, air, lahan pertanian, pemukiman serta segala isinya merupakan bagian dari pengetahuan masyarakat yang mereka kenal sebagai lingkungan. Pengetahuan ini sudah diwariskan sejak dahulu dari generasi ke generasi, sehingga pengetahuan masyarakat nagari ini menjadi khas dan berbeda dengan nagari lainnya. Bagi masyarakat Nagari Batu Bajanjang ini lingkungan memiliki bentuk-bentuk seperti diatas bisa di kelompokkan seperti (1.) pengetahuan lokal terkait *rimbo*, (2.) pengetahuan lokal terkait air, (3.) pengetahuan lokal terkait tanah, (4.) pengetahuan lokal terkait pemukiman dan (5. pengetahuan lokal terkait lahan pertanian.

Secara menyeluruh masyarakat Nagari Batu Bajanjang memandang lingkungan mereka dalam beberapa entitas/wujud secara fisik maupun tidak, seperti (1.) lingkungan sebagai entitas ekonomi, (2.) lingkungan sebagai entitas sosial dan (3.) lingkungan sebagai entitas budaya. oleh karena itu, maka *rimbo*, tanah, air,

pemukiman serta lahan pertanian bukan saja sebagai *place* tapi juga *space* bagi masyarakat yang mengandung nilai, norma dan aturan-aturan. Sudut pandang seperti ini jelas berbeda sekali dengan pengetahuan pemerintah dan PT. Hitay. Perbedaan cara pandang terhadap lingkungan membuat masyarakat berselisih paham terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut. Rencana pembangunan ini membuat masyarakat terusik dan terpecah karena apa yang mereka anggap properti milik mereka akan dimanfaatkan oleh pihak luar.

Jarak perbedaan ide dan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah serta PT. Hitay dalam memandang lingkungan. Potensi lingkungan yang awalnya dimanfaatkan secara swadaya oleh masyarakat akan berubah menjadi komersil apabila rencana pembangunan ini direalisasikan. Perubahan ini yang tidak bisa semata-mata dirubah oleh masyarakat sehingga diperlukan suatu perjanjian yang bersifat khusus bagi masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Pemanfaatan lingkungan melalui perusahaan membuat masyarakat resah karena ada ide maupun gagasan-gagasan masyarakat yang tidak bisa dirubah karena ada pengetahuan lokal yang dianggap sakral. Pengetahuan tersebut akan mengganggu hajat hidup orang banyak apabila dirubah. Pembangunan tentukan memberikan dampak salah satunya perubahan bentang alam yang awalnya hanya lahan pertanian, *rimbo*, air, pemukiman serta tanah menjadi areal perusahaan listrik. Rencana pembangunan ini juga dikhawatirkan merubah pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang seharusnya perlu dipertahankan malah tersingkirkan. Pengetahuan lokal (*local*

knowledge) yang menurut masyarakat paling penting di pertahankan ada beberapa tidak bisa dirubah yakni :

1. Pengetahuan lokal terkait tanah, khususnya *tanah ulayat nagari* sebagai tanah komunal. Alasan-nya tidak lain yakni *tanah ulayat nagari* merupakan milik masyarakat. ada aturan setempat yang harus mendapat persetujuan dari penghulu dari 3 suku setempat. Alasan lain yakni karena sebagian masyarakat memiliki lahan pertanian disana. Dimana pertanian merupakan perekonomian utama masyarakat setempat. Bagi beberapa keluarga pertanian merupakan perekonomian satu-satunya bagi mereka. Apabila di bangun pembangkit listrik akan merusak lingkungan, mengurangi hasil pertanian dan yang terpenting menyalahi aturan bahwa yang boleh mengakses tanah tersebut.

2. Pengatahuan masyarakat terkait air, dimana sumber air bersih utama masyarakat berasal dari *sungai batang lembang* dan mata air tanah dari Gunung Talang. Pengetahuan ini dianggap sangat penting berkaitan dengan anggapan masyarakat bahwa air yang lebih bersih yakni air yang mengalir. Alasan lainnya juga dikarena tidak ada sumber air lain yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat setempat. Air akan dianggap akan mengering jika lahan pembangkit listrik di bangun di daerah mereka, sehingga akan berdampak juga pada partanian masyarakat yang memerlukan suplai air.

3. Pengetahuan lokal masyarakat terkait lahan pertanian sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Bertani masyarakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata. Melalui pertanian masyarakat juga menjaga lingkungan mereka,

untuk dapat bertani dan memperoleh hasil yang maksimal kesuburan tanah, ketersediaan air harus dipelihara dengan baik. Ketersediaan tanah dan pemanfaatannya perlu di jaga seperti dua pengetahuan sebelumnya. Dimana air dan *tanah ulayat nagari* menjadi dua komponen utama yang perlu di pelihara hingga melalui pertanian juga sekaligus sebagai pemeliharaan lingkungan. Tiga kelompok pengetahuan lokal ini menjadi inti dari pengetahuan yang disakralkan dan harus di pertanahkan.


Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini lebih terfokus pada pembangunan yang datang dari pemerintah yang dianggap pihak luar. Masyarakat melihat pembangunan tidak dimulai dengan apa yang telah ada dari masyarakat setempat yakni pengetahuan lokalnya, melainkan pembangunan hanya program yang datang dari pihak luar dan di tumpangkan di tanah mereka. Kondisi ini membuat pembangunan seperti sesuatu yang dipaksakan dan mengesampingkan pengetahuan lokal yang ada pada masyarakat setempat. Pengetahuan lokal yang mengembangkan ide dan gagasan terkait lingkungan seperti *rimbo*, air, tanah, pemukiman serta lahan pertanian seperti yang ada di Nagari Batu Bajanjang menjadi mekanisme kontrol dan cara untuk menginterpretasi lingkungan sehingga perubahan bisa dilakukan dari dalam. Pengetahuan lokal semacam ini perlu di lestarikan agar tidak memudar dan terkikis oleh zaman dengan janji manis terkait *rimbo*, air, tanah, pemukiman serta lahan pertanian yang hanya formalitas semata dari peraturan dengan alasan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipatif yang telah dilakukan di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok terkait pengetahuan lokal masyarakat mengenai *rimbo*, air, tanah, pemukiman dan lahan pertanian dengan menggunakan pendekatan etno-ekologi. Dari hasil analisa dan perenungan penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, *rimbo*, air, tanah sebagai bagian dari lingkungan yang kompleks dalam kehidupan manusia dengan alam sebagai suatu organisme yang tidak terpisahkan, hal ini tersebut telah memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia khususnya masyarakat di nagari ini. Lingkungan sebagai entitas ekonomi, sosial dan budaya yang penting untuk terus dijaga dan dilestarikan agar tidak memudar dan terkikis oleh zaman dan bisa diineternalisasikan kepada generasi mendatang.

Kedua, pengetahuan lokal terkait *rimbo*, air, tanah, pemukiman serta lahan pertanian merupakan ide dan gagasan yang lahir dari masyarakat penting untuk dipahami bersama secara bijaksana, arif dan holistik terkhusus dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dilakukan di nagari tersebut. Hal tersebut bertujuan agar saling melengkapi antara pengetahuan pemerintah, pengembang dengan pengetahuan lokal yang ada. diharapkan ke depannya dapat mengurangi konflik-konflik vertikal maupun horizontal terkait



penguasaan lahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah maupun pihak pengembang.

Ketiga, penguatan kelembagaan adat masyarakat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat penting untuk menjaga integrasi masyarakat, sehingga apabila terjadi gejolak dimasyarakat bisa diredam dengan baik sebelum berujung pada tindakan-tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. *Keempat*, pengetahuan lokal terkait *tanah ulayat nagari*, air dan lahan pertanian merupakan pengetahuan yang sangat penting bagi masyarakat setempat, sehingga bertani sebagai bentuk lanjutan dari mempertahankan lingkungan. Pengetahuan ini perlu di pertahankan dan di wariskan pada generasi berikutnya.

Kelima, pembangunan sudah saatnya benar-benar dimulai dari bawah (*bottom up*) sehingga bisa menyerap partisipasi masyarakat dengan maksimal untuk mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dengan cara setralisasi (*top down*) baik di daerah maupun di pusat dapat meningkatkan ketidakpedulian masyarakat lokal terhadap program pembangunan tersebut.

